

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLIH

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 202 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KEPENGHULUAN PONDOK KRESEK KECAMATAN TANJUNG MEDAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada kepenghuluan Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara kepenghuluan Pondok Kresek Nomor 02/PP.05.1-BA/1407162010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada kepenghuluan Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:
 1. menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ridwan	Laki – Laki	001	RT 001 RW 001 Dusun I Pondok Kresek
2	Misriani	Perempuan	002	RT 002 RW 002 Dusun I Pondok Kresek
3	Nuria	Perempuan	003	RT 002 RW 004 Dusun II Pondok Kresek

4	Chairul Anuar	Laki - Laki	004	RT 003 RW 001 Dusun II Pondok Kresek
5	Supron	Laki - Laki	005	RT 001 RW 001 Dusun III Siluang
6	Dewi Pathimah Alam	Perempuan	006	RT 002 RW 002 Dusun IV Karya Tani
7	Kartika Dewi	Perempuan	007	RT 003 RW 001 Dusun IV Karya Tani
8	Betry Adriyanti Br. Dalimunthe	Perempuan	008	RT 001 RW 001 Dusun V Suka Damai
9	Sujarno	Laki - Laki	009	RT 002 RW 003 Dusun II Pondok Kresek

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dimulai sejak tanggal 12 february 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023.
- Lampiran 1 halaman.